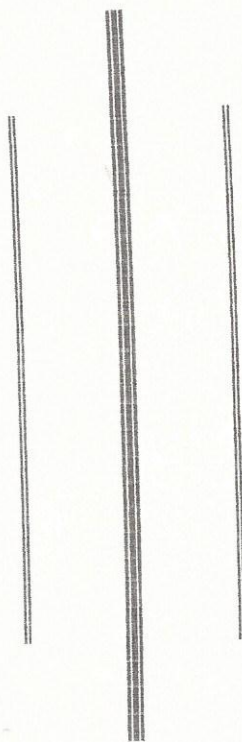


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2002**



TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian
BIAYA CETAK KTP DAN
AKTA CATATAN SIPIL



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010

SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan pasal 18 (2) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pasal 2 (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah di pandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, dalam suatu Peraturan Daerah dalam Kabupaten Siak.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundangan-undang dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Kantor Kependudukan adalah Kantor Kependudukan Kabupaten Siak;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak;
- g. Penduduk adalah Setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia Maupun orang asing yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- i. Akta Catatan Sipil adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan dan pengesahan anak, akta ganti nama bagi warga negara indonesia, akta pengangkatan anak, akta kematian, salinan aka dan salinan kutipan;

- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;

- u. Kutipan Akta adalah Catatan Pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan anak;
- v. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan Akta Catatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak dan atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib;
- w. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan atas Permintaan Pemohon;
- x. Surat Keterangan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak mengenai suatu hal dengan tugas pelayanan;
- y. Tanda Bukti Pelaporan adalah Tanda Bukti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak atau pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Perkawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan di luar negeri;
- y. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II NAMA DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Pelayanan Kependudukan dan catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 2 terdiri dari :

- a. KTP;
- b. Akta Kelahiran;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Akta Perceraian;
- e. Akta Perkawinan;
- f. Akta Perceraian;
- g. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- h. Akta Pengangkatan Anak;

- i. Akta Perubahan Nama;
- j. Akta Kematian;
- k. Persetujuan Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat Pencatatannya;
- l. Salinan Akta;
- m. Salinan Kutipan;
- n. Surat keterangan lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pemberian KTP dan atau Akta Catatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dicetak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil;
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan Kartu Tanda Penduduk dan atau Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak percetakan.

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan; dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya penerbitan Kartu Keluarga Rp. 2000,-
- (2) Blanko Kartu Keluarga Rp. 1.500,-

Pasal 10

- (1) Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI Rp. 5.000,-
- (2) Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA Rp. 15.000,-
- (3) Blanko Kartu Tanda Penduduk Rp. 2.000,-

BAB VII BIAYA PENCATATAN

Bagian Pertama Biaya Pencatatan Kelahiran

Pasal 11

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut :
 - a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Asing adalah sebagai berikut
 - a. Anak Kesatu dan Kedua sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Biaya Pencatatan Perkawinan

Pasal 13

- (1) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Di dalam Kantor sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Di luar Kantor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- (2) Biaya Pencatatan Perkawinan Warga Negara Asing ditetapkan sebagai berikut :
- Di dalam Kantor sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Di luar Kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Disamping biaya tersebut ayat (1) bagi Warga Negara Indonesia dan ayat (2) bagi Warga Negara Asing, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya Kutipan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia (1 set untuk suami isteri) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Warga Negara Asing (1 set untuk suami dan isteri) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 14

Bagi pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya :

- Warga Negara Indonesia didalam Kantor sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Warga Negara Indonesia di luar Kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Warga Negara Asing di dalam Kantor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Warga Negara Asing di luar Kantor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 15

- Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Biaya Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing (1 set untuk Suami dan Isteri) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Biaya Pencatatan Perceraian

Pasal 16

- Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia (1 set) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian Warga Negara Asing (1 set) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Bagi Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan biaya;
 - a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2). Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk biaya Kutipan Akta Perceraian (1 set).

Pasal 18

- (1) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat Biaya Pencatatan Kematian

Pasal 19

- (1) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- (2) Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Biaya Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk Warga Negara Asing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Ketujuh Biaya Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 21

Biaya Pencatatan Perubahan Nama sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB VIII
BIAYA SALINAN AKTA

Bagian Pertama
Biaya Salinan Akta Kelahiran

Pasal 22

- (1) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua
Biaya Salinan Akta Perkawinan

Pasal 23

- (1) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Perkawinan Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Biaya Salinan Akta Perceraian

Pasal 24

- (1) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Perceraian Warga Negara Asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Biaya Salinan Akta Kematian

Pasal 25

- (1) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Biaya Salinan Akta Kematian Warga Negara Asing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima
Biaya Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pasal 26

- (1) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- (2) Biaya Salinan Akta Pengakuan Anak oleh Warga Negara Asing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

BAB IX BIAYA PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN TANDA BUKTI PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- (2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Catatan Sipil bagi Warga Negara Asing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Biaya Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

BAB X WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Siak.

BAB XI SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditangih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Semua hasil penerima retribusi KTP dan Akta Catatan Sipil sebesar 65% (enam puluh lima persen) disetor kepada Kas Daerah dan 35% (tiga puluh lima persen) digunakan untuk operasi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Siak;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati

BAB XV PENGELOLAAN

Pasal 36

- (1) Pengelolaan KTP dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan atau Instansi lainya yang ditetapkan oleh kepala Daerah.
- (2) Pengolalaan Akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependuduk dan atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 37

- (1) Instansi Pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP adalah Dinas Kependudukan dan atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Instansi Pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan atau Instansi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, memelarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Siak.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Di sahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI B**

P E N J E L A S A N
PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 20 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KTP DAN AKTE CATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka terhadap semua Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Retribusi Daerah muatan materinya harus disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatur.

Bahwa dalam upaya peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya Penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Dipl dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mensukseskan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dari sektor Retribusi.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
Pasal 37 : Cukup jelas
Pasal 38 : Cukup jelas
Pasal 39 : Cukup jelas
Pasal 40 : Cukup jelas
Pasal 41 : Cukup jelas
Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Di sahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI B**

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Di sahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juni 2002**

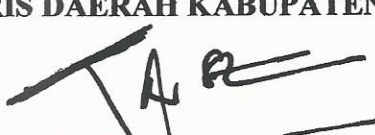
BUPATI SIAK



ARWIN AS.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juni 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. KHAIRUL ZAINAL
Pembina Tk. I NIP. 010086330

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI B**